

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sepeda listrik adalah sepeda yang menggunakan daya listrik di dalamnya dan terdapat baterai yang dapat diisi ulang. Sepeda listrik ini merupakan jenis kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar minyak, melainkan dioperasikan oleh motor listrik yang didukung oleh dynamo dan akumulator. Sepeda listrik menggunakan baterai isi ulang dan sepeda yang lebih ringan dapat melaju dengan kecepatan 25 hingga 32 km/h (16 hingga 20 mph), bergantung pada undang-undang setempat.<sup>1</sup> Sepeda listrik menjadi alternatif yang menjanjikan karena menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energi, yang lebih bersih dan berkelanjutan daripada bahan bakar fosil. Selain itu, industri kendaraan juga berfokus pada teknologi hibrida atau yang memiliki dua sistem penggerak yang digunakan oleh

---

<sup>1</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, **Sepeda Listrik**, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda\\_listrik](https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_listrik), diakses pada 27 Juli 2024, pukul 10.02 WITA

suatu kendaraan dan kendaraan bertenaga hidrogen sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara.

Era modern seperti sekarang ini mungkin hampir sebagian penduduk diseluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri pun sudah menikmati kemajuan teknologi, dan saat ini Indonesia merupakan negara yang memiliki perkembangan yang cukup pesat pada saat ini tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang transportasi dan teknologi. Tidak dapat dipungkiri transportasi merupakan suatu hal yang penting pada era dewasa ini. Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju terdapat kendaraan yang berupa sepeda listrik, dimana sepeda listrik ini merupakan perkembangan dari sepeda tradisional.<sup>2</sup>

Beberapa tahun terakhir, penggunaan sepeda listrik di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan, seperti biaya operasional yang rendah, ramah lingkungan, dan kemudahan penggunaan, telah membuatnya menjadi pilihan transportasi yang menarik bagi masyarakat kota. Hal ini juga

---

<sup>2</sup> Putri, S. D., Sugiarti, Y., & Fithry, A. **Januari 2024 / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10(1), 773-785** <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10472191> p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364

didukung oleh kemajuan teknologi yang membuat sepeda listrik semakin efisien dan dapat diakses oleh berbagai kalangan<sup>3</sup>

Sepeda listrik di Indonesia saat ini sebenarnya sudah terhitung legal secara telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (PM No 45 Tahun 2020). Namun, sebelum peraturan tersebut terdapat peraturan terdahulu mengenai kendaraan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Lalu Lintas dalam Pasal 1 angka 7 membagi kendaraan ke dalam dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan tidak bermotor.<sup>4</sup> Maraknya penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang mulai terlihat berkembang membuat penggunaannya memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Ada yang mendukung dengan tujuan penghematan, namun tak sedikit yang mengkritisi karena

---

<sup>3</sup> Abshoril Fithry, Sjaifurrachman, 2023, **EDUKASI PENDAMPINGAN BAHAYA PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK PADA ANAK**, Vol.2 No.1, DOI: <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3167> ISSN:3031-3422

<sup>4</sup> Mutiara Hermawati, Muhammad Hanan Nuhi, Astriana Andar, 2024, **Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas)**, Vol.2, No.2, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1115187> ISSN: 3032-6591

penggunaanya yang lebih banyak anak-anak hingga mengancam keselamatan pengendara. Belum lagi adanya sejumlah penggunanya yang berkendara bebas di jalan raya tanpa menghiraukan sejumlah peraturan yang ada. Padahal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 (PM No. 45 Tahun 2020) Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik disebutkan Kendaraan Tertentu termasuk Sepeda Listrik bisa dioperasikan pada lajur khusus yaitu lajur sepeda atau lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak listrik dan penggunaannya hanya di Kawasan tertentu dan juga disebutkan dalam peraturan tersebut pengguna Sepeda Listrik berusia paling rendah 12 tahun dan harus didampingi orang dewasa, namun tidak memperkecil resiko keselamatan pengguna jalan lain.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum, termasuk dalam hal sepeda listrik ini. Terkait transportasi di jalan yang berhubungan dengan lalu lintas, produk hukum Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menjadi produk hukum utama yang mengaturnya. Di dalam undang-undang tersebut memberikan penjelasan mengenai aturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang dimana peran tersebut untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan.<sup>5</sup>

Salah satu poin pengaturan dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah tentang registrasi dan pendataan kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat, sebagai bentuk perlindungan hukum dan standarisasi produk kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah eksistensi penggunaan sepeda listrik oleh masyarakat. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa:

*"setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan"*

---

<sup>5</sup> Putri, S. D., Sugiarti, Y., & Fithry, A. **Januari 2024 / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10(1)**, 773-785 <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10472191> p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364



Meskipun adanya Peraturan yang mengatur mengenai Lajur, Kawasan, Usia Minimal mengenai Sepeda Listrik, tetapi di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 (PM No. 45 Tahun 2020) Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, masyarakat masih tidak patuh dan tetap melakukan pelanggaran yang sama secara berulang dalam mengendarai sepeda listrik yang dapat membahayakan pengendara lainnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang mengikat bagi para pengguna sepeda listrik yang melanggar aturan tersebut. Maka, selain pemerintah yang berperan untuk membentuk suatu regulasi yang akan diberlakukan, masyarakat juga harus berperan ikut serta untuk mematuhi dan menegakkan regulasi tersebut hal ini harus di dilakukan agar tujuan hukum itu sendiri dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, pembaharuan regulasi mengenai penggunaan sepeda listrik diperlukan untuk saat ini dengan tujuan untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi dan memperkecil angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengguna sepeda listrik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mutiara Hermawati, Muhammad Hanan Nuhi, Astriana Andar, 2024, **Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum**

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tidak adanya revisi tambahan ataupun regulasi terbaru mengenai Sepeda Listrik Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang belum dapat mengklasifikasikan sepeda listrik dalam golongan kendaraan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta kurangnya aturan tanggung jawab hukum maupun sanksi dan persyaratan khusus mengatur tentang pelanggar pemakai dibawah umur maupun bagi pelanggar jalur Kawasan yang menyebabkan Kekosongan Hukum.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Implementasi Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Denpasar Timur”**, diajukan untuk memenuhi syarat-syarat Sarjana dalam ilmu hukum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan bagi pengguna kendaraan sepeda listrik oleh anak dibawah umur di wilayah Denpasar Timur?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam melakukan pencegahan terjadinya penggunaan kendaraan sepeda listrik oleh anak dibawah umur?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada analisis permasalahan kualitas Terhadap pelanggaran pengguna kendaraan sepeda listrik di jalan raya oleh anak dibawah umur di wilayah Denpasar Timur. Dengan demikian maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar, Dealer Sepeda Listrik dan Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan umum dan khusus.



#### 1.4.1 Tujuan umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### 1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda listrik oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya penegakan hukum dari pihak Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melakukan pencegahan terjadinya penggunaan kendaraan sepeda listrik oleh anak dibawah umur.

## 1.5 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh H. Zainuddin Ali, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup> Dari masalah hukum tersebut dibutuhkan tahapan-tahapan, prosedural metode-metode untuk menemukan jawabannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>8</sup>

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni berangkat

---

<sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

<sup>8</sup> I Wayan Wahyu Wira Udytama, Kadek Mei Antari., Desember 2023, AKIBAT HUKUM BAGI **PELAKU USAHA LESLIE AURIC YANG TIDAK MENDAFTARKAN HAK MEREK DAGANG DALAM KEGIATAN USAHA**, Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Volume 17 No. 2, hlm 87-94, pISSN : 1907 – 8188, eISSN : 2797 - 4170

dari kesenjangan norma dan fakta atau kenyataan (ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*)<sup>9</sup>. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak

---

<sup>9</sup> Unmas Denpasar, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm 72

para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*)<sup>10</sup>

Dalam hal ini penulis meneliti tentang efektivitas penerapan serta kesenjangan norma-norma hukum terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya oleh anak dibawah umur.

#### 1.5.2 Jenis pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum merupakan metode yang seringkali digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yakni berangkat dari fakta empiris. Sehingga tipikal metodenya adalah analisis empiris atas realitas sosial-hukum. Sedangkan pendekatannya, sosiologi hukum memahami hukum dalam konteks sosial.

Sosiologi hukum merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi

---

<sup>10</sup> Depri Liber Sonata, 2014, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum**, Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Januari-Maret 2014. ISSN 1978-5186, hlm 28

masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

### 1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan<sup>11</sup> Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>12</sup> Data primer dalam penulisan ini diperoleh secara langsung di lokasi penelitian seperti ke pihak Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang mengatur tentang UULLAJ,

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta hlm. 51.

<sup>12</sup> Aris Prio Agus Santoso, 2022, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 97.



pihak Dealer Sepeda Listrik dan Warga Masyarakat pengguna sepeda listrik.

## 2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumen dan studi literature dalam mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, serta isi kaedah hukum yang menyangkut perlindungan hukum terhadap pengguna sepeda listrik oleh anak dibawah umur. Data sekunder ini berupa bahan hukum yang terdiri dari:

### A) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>13</sup> yaitu antara lain; UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UULLAJ yang berkaitan dengan penggunaan sepeda listrik

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Penelitian Hukum Cetakan** Ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141.

produk hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB) nomor 45 tahun 2020.

#### B) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: Buku-buku, literature, kamus, jurnal hukum, dan lain sebagainya.

#### C) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.<sup>14</sup>

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Teknik Wawancara (Interview)

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diambil langsung dari sumbernya melalui percakapan atau tanya jawab, artinya pertanyaan berasal dari pewawancara dan jawaban berasal dari pihak yang diwawancarai<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan, wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan dan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan informan lebih mendalam. Dalam hal ini dilakukan wawancara kepada Dinas Perhubungan Kota Denpasar atas penerapan UULLAJ, pihak dealer sepeda listrik, dan masyarakat pengguna sepeda listrik.

## 2. Teknik Dokumentasi

Dengan metode ini akan dikumpulkan berbagai dokumen/foto beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Denpasar serta lokasi Dealer Sepeda Listrik. Data yang berupa catatan atau laporan diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi buku,

---

<sup>15</sup> Abdurrahmat Fathoni, 2006, **Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi**, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 105.

peraturan perundangundangan, arsip data resmi dari instansi yang berkaitan dengan pelanggaran pengguna kendaraan sepeda listrik di jalan raya oleh anak dibawah umur di wilayah Denpasar Timur.

#### 1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.<sup>16</sup>

Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data

---

<sup>16</sup> UMSU by Fai, 2022, **Metode Penelitian Kualitatif**, <https://umsu.ac.id/metodepenelitian-kualitatif-adalah/> , diakses tanggal 28 Juli 2024, Pukul 15.00 WITA.

deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>17</sup> Analisis data kualitatif dilakukan induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

1.6.1 BAB I : Deskripsikan hal-hal yang ditulis dalam BAB I secara ringkas.

1.6.2 BAB II : Kajian Teoritis Deskripsikan secara ringkas pisau analitis yang akan digunakan dalam mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

1.6.3 BAB III : Deskripsikan pembahasan rumusan masalah I.

1.6.4 BAB IV : Deskripsikan pembahasan rumusan masalah II

1.6.5 BAB V : Deskripsikan hasil penulisan yang terdiri dari simpulan dan saran. Jumlah isi simpulan dan saran disesuaikan dengan rumusan masalah.

